



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/292/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KEPROTOKOLAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a memengaruhi hal-hal terkait keprotokolan, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor: 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

A



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Pengukuhan Kepengurusan Kadin adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kadin dalam melaksanakan pengukuhan kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dan Dewan Kehormatan pada setiap tingkatan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Kadin yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan

A



- Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, dan/atau masyarakat.
- 7) Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kadin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - 8) Tata Tempat atau yang biasa disebut dengan *preseance* adalah pengaturan tempat bagi Pimpinan Kadin, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Pimpinan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
 - 9) Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi.
 - 10) Tata Busana adalah penggunaan jenis pakaian yang sesuai dengan Acara Resmi Kadin.
 - 11) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 12) Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 13) Tamu Negara adalah pimpinan atau pejabat resmi perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi dan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Kadin.
 - 14) Pimpinan Kadin adalah Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Usaha, Ketua Dewan Penasihat, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, serta Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/ Kota.
 - 15) Pimpinan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, disingkat Pimpinan OPP adalah pimpinan/ketua umum Organisasi Pengusaha (Himpunan) dan/atau Organisasi Perusahaan (Asosiasi) Anggota Luar Biasa Kadin.
 - 16) Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya perlu mendapat pengaturan keprotokolan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Asas

Penyelenggaraan Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- 1) Kebangsaan;
- 2) Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- 3) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.